



PUTUSAN

Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MUSTAJAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Perumahan Bumi Husada Indah Blok AA No. 20 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Antang, Makassar, domisili elektronik : mustajarabdullahnww@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KETUA PANITIA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KOTA PAREPARE FORMASI TAHUN 2019, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor : 7

Kota Parepare ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. SUARDI A.M, S.H. ;
2. YUSNANI MACHMUD, S.H. ;

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “MT & Partners”, beralamat di Jalan Kebahagiaan Utara 15 No. 443 Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, domisili elektronik : Suardi.am@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 26 Januari 2021, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 26 Januari 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 26 Januari 2021, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 27 Januari 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 18 Februari 2021,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



- Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 25 Maret 2021, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Penyampaian Bukti surat para pihak dan Kesimpulan serta Pembacaan Putusan secara elektronik;
 7. Berkas Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2021, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 18 Februari 2021, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. **Obiek Sengketa :**

Surat Pengumuman Nomor : 800-1142-BKPSDMD, tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2009 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, tanggal 30 Oktober 2020 (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) ;

II. **Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif:**

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 30 Oktober 2020 ;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan berupa sanggahan kepada Tergugat terhadap objek sengketa di masa sanggahan yang disediakan di akun masing-masing peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan banding administrasi kepada Walikota Parepare tertanggal 4 November 2020;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan banding administrasi kepada Kepala Ombudsman Perwakilan RI Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 7 Desember 2020;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya akhir banding administrasi tertanggal 12 November 2020 kepada Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala BKN RI Pusat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Daerah Kota Parepare tembusan Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala BKN regional IV Makassar, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala BKPSDMD Kota Parepare (Perma Nomor 6 tahun 2018) ;
7. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 Januari 2021;
8. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN (pasal 55 UU Peradilan TUN) ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah peserta CPNS Kota Parepare dengan nilai tertinggi hasil akumulasi nilai pada tahap ujian SKD dan SKB (pasal 53 ayat 1 UU nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan TUN) ;

IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar surat sekretariat Daerah Parepare/Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Nomor : 800-1007-BKPSDMD tentang penjelasan terkait Peserta SK yang telah mengunggah SERDIK pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 ;
2. Dan/atau Melanggar Surat Sekretariat Daerah Kota Parepare/Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Nomor : 800-1007-BKPSDMD tentang Penjelasan terkait Peserta SKB yang telah mengunggah SERDIK pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019;
3. Sertifikat Pendidik yang dimiliki peserta CPNS atas nama Asta nomor peserta 19737211300001191, Mata Pelajaran Sertifikasi: 203 (2015-028) Guru Kelas MI (Madrasah Ibtidaiyah), tidak linier dengan formasi jabatan yang dilamaryakni Guru Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, bahwa apabila Guru Kelas MI (Madrasah ibtidaiyah) dengan kode sertifikat 028 mutasi ke Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maka kode sertifikatnya linier dengan kode sertifikat 027 yakni guru kelas SD/Umum. *(pernyataan ini telah sesuai Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : D 26-30A/178-4/99 tanggal 28 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD_SKB CPNS Tahun 2019 dan Surat Sekretariat Daerah Kota Parepare nomor : 800-1007BKPSDMD tentang Penjelasan Terkait Peserta SKB Yang Telah Mengunggah SERDIK Pada Seleksi Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019);*
4. Bahwa Penggugat pernah melakukan konsultasi personal/wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H. Masykur, S.Pd., M.Pd.I pada tanggal Januari 2021 di Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, terkait koordinasi yang dilakukan Panitia seleksi CPNS Kota Parepare dengan Kementerian Agama Kota Parepare dalam hal verifikasi SERDIK Guru Kelas MI yang melamar jabatan Guru Agama Islam Di SD Negeri beliau berpendapat bahwa itu bukan wilayah kewenangan kemenag, pemilik Sertifikasi Pendidik Guru Kelas MI baik dia berstatus sebagai PNS atau Non PNS atau honorer apabila mendaftar atau mutasi ke SD Negeri, diverifikasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
5. Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan salah satu Peserta Seleksi CPNS Kab. Soppeng atas nama Hasna yang melamar formasi jabatan Guru Agama Islam di SD Negeri yang juga memeloki sertifikasi Pendidik Guru Kelas MI seperti yang dimiliki Peserta Seleksi CPNS Kota Parepare atas nama Asta namun dinyatakan tidak linier (gugur) oleh Panitia Seleksi CPNS Kab. Soppeng ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU nomor 9 tahun 2004 Peradilan TUN ;

V. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa objek sengketa dalam hal penyerahan SK CPNS ternyata akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sehingga terdapat keadaan mendesak.
2. Bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (pasal 67 UU Peradilan TUN).

VI. Petitum/Tuntutan :

- A. Dalam Penundaan.
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
- B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Nomor : 800-1142-BKPSDMD, tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2009 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, tanggal 30 Oktober 2020 ;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor: 800-1142-BKPSDMD, tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2009 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, tanggal 30 Oktober 2020 ;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengusulkan ke BKN untuk menetapkan Penggugat sebagai Peserta yang lolos seleksi sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 04 Maret 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 04 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolute*)**
 - a. **Objek gugatan tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara**

Bahwa Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Penetapan tertulis;*
- *Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
- *Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- *Bersifat konkret, individual dan final;*
- *Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;*

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat konkret mengandung arti bahwa materi/subtansi yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, berwujud, dan tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan dalam perkara *a quo*, objek gugatan sama sekali tidak memuat tentang ketetapan/keputusan mengenai status kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Penggugat, sehingga tidak menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum (konstitutif) bagi Penggugat, dan objek gugatan hanya berupa pengumuman/penyampaian tentang hasil integrasi nilai SKD dan SKB penerimaan CPNS Pemerintah Kota Parepare formasi Tahun 2019;

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, sedangkan objek gugatan *a quo* secara jelas tidak hanya ditujukan kepada peserta CPNS yang lulus dalam hal ini saudara ASTA, namun juga ditujukan kepada Penggugat dan seluruh peserta CPNS lainnya, dan objek gugatan *a quo* juga memuat substansi yang bersifat umum yaitu pengumuman tentang hasil integrasi nilai SKD dan SKB penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare formasi Tahun 2019;

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat final dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan, atau tindak lanjut instansi lain dapat dikategorikan sebagai keputusan yang belum bersifat final karena belum menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam proses tahapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, hal ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran Bab (1) Pendahuluan, Huruf (A) UMUM angka 3 yang menyatakan :

“Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS”;

Sehingga dari peraturan tersebut di atas, terlihat bahwa objek gugatan *a quo* belumlah bersifat final, oleh karena bukan merupakan tahapan akhir dari suatu tahapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, objek sengketa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata usaha Negara karena tidak bersifat konkret, individual dan final, sehingga tidak layak untuk digugat pada Pengadilan Tata Usaha Makassar;

- b. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Pengumuman Nomor 800 - 1142 – BKPSDMD tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, Tanggal 30 Oktober 2020, dimana surat pengumuman tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019) Nomor K26-30/B7372/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Penyampaian Hasil integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019, yang ditujukan kepada Walikota Parepare untuk kemudian ditetapkan, dan diumumkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan hal-hal antara lain terkait penyampaian sanggahan bagi peserta yang tidak lulus, serta penyampaian kelengkapan berkas bagi peserta yang lulus secara elektronik;

Atau dengan kata lain objek sengketa dalam perkara *a quo* terbit atas dasar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional untuk kemudian diumumkan namun belum bersifat final, karena masih ada tahapan kelengkapan berkas seleksi CPNS (bagi peserta yang lulus) dimana rangkaian akhirnya adalah dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Penetapan CPNS oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Parepare. Selain itu, Surat Pengumuman (objek sengketa) setelah diterbitkan, kemudian dalam tindak lanjutnya masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau pihak lain yaitu Badan Kepegawaian Negara dalam hal pengangkatan sebagai seorang pegawai negeri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan

Dan dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Huruf c

yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam rangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya keputusan tata usaha negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Maka sangat jelas, jika objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah surat keputusan yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan apabila Surat Pengumuman Nomor 800 - 1142 – BKPSDMD tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, Tanggal 30 Oktober 2020 yang oleh Penggugat dipandang sebagai sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan berdiri sendiri sebagai sebuah keputusan Tata usaha Negara, serta merasa dirugikan karena tidak lulus dalam seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, untuk hal tersebut Penggugat dapat menempuh upaya hukum dengan menggugat di Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat jelas bahwa Surat Pengumuman (objek sengketa) masih belum bersifat final bagi peserta yg lulus seleksi CPNS serta belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan, karena masih ada rangkaian serta tahapan pemberkasan untuk sampai pada tahap akhir yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Surat Keputusan Penetapan CPNS oleh Walikota Parepare, yang sebelum terbitnya SK tersebut masih

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



memerlukan persetujuan instansi di atasnya dalam hal ini BKN sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Untuk itu, terhadap materi gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vankeljik verklaard*);

2. Eksepsi Tidak Lengkapnya Subyek Tergugat (*Ex Ceptio Plurium Litis Contractum*)

Bahwa proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Kota Parepare Formasi Tahun 2019, dalam pelaksanaannya telah melalui beberapa tahapan dimulai dengan usulan Formasi pegawai Pemerintah Kota Parepare kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEMPAN RB), yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman seleksi Penerimaan CPNS Kota Parepare, pelaksanaan verifikasi berkas pelamar CPNS secara on line, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dimana hasil rekonsiliasi data nilai SKD disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) kepada Panitia Seleksi Daerah secara elektronik untuk diumumkan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), serta verifikasi sertifikat pendidik sesuai arahan PANSELNAS sebelum dilakukan integrasi data SKD dan SKB, selalu mengacu pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Penanggung jawab Tim Finalisasi Hasil Pemberkasan dan Penetapan NIP, sehingga menjadi fakta bahwa Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Formasi tahun 2019 dalam setiap tahapan seleksi penerimaan CPNS hingga pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil selalu berdasar pada petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara selaku Panitia Seleksi Nasional;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat dalam poin III gugatannya mendalilkan merasa dirugikan karena Penggugat adalah peserta seleksi CPNS Kota Parepare dengan nilai tertinggi hasil akumulasi nilai pada tahap ujian SKD dan SKB, sedangkan amat nyata di dalam Rekap Hasil Integrasi nilai SKD dan SKB pengadaan CPNS 2019 Jabatan Guru Agama Islam, lokasi Formasi SD Negeri 75 Parepare, yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019, menunjukkan bahwa peserta atas nama ASTA di posisi pertama dengan nilai akhir 87.360 atau unggul jauh di atas nilai Penggugat (posisi kedua) yang hanya mengumpulkan nilai 58.040, sehingga terlihat bahwa Badan Kepegawaian Negara lah yang melakukan integrasi nilai SKD dan SKB dan bukan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare. Maka dengan tidak ikut dilibatkannya Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena Tidak Lengkapnya Subyek Tergugat (*Ex Ceptio Plurium Litis Contractum*). Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vankelijk verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Illusior (Hampa atau Sia-sia)

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Pengumuman Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Nomor 800 - 1142 – BKPSDMD tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, Tanggal 30 Oktober 2020, yang mana objek gugatan tersebut adalah merupakan tindak lanjut setelah dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB secara virtual yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional yang disampaikan kepada Panitia Seleksi Instansi Daerah secara elektronik melalui aplikasi SSCN. Maka meskipun misalnya kelak Surat pengumuman (objek sengketa) dibatalkan, pembatalan tersebut tidak akan menimbulkan pengaruh atau merubah pengumuman CPNS karena proses/tahapan seleksi CPNS Pemerintah Daerah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 telah selesai, apalagi setelah diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 994 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Hasil Seleksi CPNS Pemerintah Daerah Kota Parepare Tanggal 5 November 2020; Bahwa selain itu, pengajuan pembatalan surat pengumuman (objek gugatan) harus berkoordinasi kembali dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional seperti yang selama ini dilakukan oleh Panitia seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 sebelum mengeluarkan surat pengumuman yang menjadi objek gugatan tersebut, sedangkan dalam gugatan *a quo* pihak BKN dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 sama sekali tidak dilibatkan sebagai Pihak Tergugat, begitu pula dalam *petitum* Penggugat tidak menuntut agar Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 untuk membatalkan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 yang telah PANSELNAS kirimkan/tetapkan tersebut, tetapi hanya menuntut agar Tergugat mengusulkan ke BKN untuk menetapkan Penggugat sebagai peserta yang lolos seleksi, sehingga BKN selaku Panitia Seleksi Nasional tidak berkewajiban untuk menindaklanjutinya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Dan walaupun Objek gugatan dibatalkan/dicabut dan Penggugat dapat diumumkan lolos seleksi, namun apabila dikemudian hari dalam hal peserta seleksi/penggugat sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi kemudian terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan lagi pembatalan kelulusan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Huruf J angka 2 huruf K, sehingga nampak bahwa gugatan tersebut adalah sia-sia belaka;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat hanya *illusior* atau hampa dan sia-sia, maka terhadap gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Surat Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Nomor 800-1007-BKPSDMD Tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penjelasan terkait Peserta SKB yang telah mengunggah Sertifikat Pendidik (SERDIK) pada Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 178-4/99 Tanggal 28 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019 adalah dalil yang keliru, karena Tergugat beserta Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 dalam setiap langkahnya/tahapan selalu menerapkan Asas Kecermatan, sehingga selalu berhati-hati dan cermat serta bertindak sesuai petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara selaku Panitia Seleksi Nasional agar tidak terjadi maladministrasi dan tindakan selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait Pengumuman Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Nomor : 800-1007-BKPSDMD Tanggal 1 Oktober 2020 Tentang Penjelasan Terkait Peserta SKB yang telah mengunggah Sertifikat Pendidik (SERDIK) pada Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019, dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 178-4/99 Tanggal 28 September

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019, sehingga sesuai arahan kedua surat Deputi tersebut di atas, maka pada tanggal 2 Oktober 2020, Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Formasi Tahun 2019 melakukan koordinasi dan verifikasi Sertifikat Pendidik Peserta CPNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare terhadap Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi dan Tinggi, sedangkan terhadap sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Agama maka verifikasinya dilakukan di Kementerian Agama Kota Parepare;

Bahwa hasil verifikasi terhadap linieritas Sertifikat Pendidik tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019 dengan lampiran daftar nama pelamar jabatan guru yang memiliki Sertifikat Pendidik (kecuali nama Penggugat yang memang tidak memiliki Sertifikat Pendidik);

Bahwa dalam Surat Pernyataan Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare terkait sertifikat pendidik jabatan guru seleksi CPNS 2019 tanggal 5 Oktober 2020 melalui SSCN, menyatakan bahwa data Sertifikat Pendidik guru seleksi CPNS 2019 sudah diverifikasi keabsahan dan linieritasnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Kementerian Agama/ Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan, dan Surat Pernyataan Tergugat tersebut, telah sesuai dengan format lampiran Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 178-4/99 Tanggal 28 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik Untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019;

Bahwa selanjutnya Integrasi nilai SKD-SKB secara virtual dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Panitia Seleksi Nasional, kemudian hasil Integrasi SKD dan SKB disampaikan kepada masing-masing Panitia Seleksi Instansi Daerah secara elektronik melalui aplikasi SSCN sesuai Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B7372/X/20.01 Tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Penyampaian Hasil integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019, yang ditujukan kepada Walikota Parepare untuk kemudian ditetapkan, dan diumumkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan hal-hal antara lain terkait penyampaian sanggahan bagi peserta yang tidak lulus, serta penyampaian kelengkapan berkas bagi peserta yang lulus secara elektronik;

Bahwa menindaklanjuti Surat dari BKN tersebut di atas, kemudian terbitlah surat pengumuman yang menjadi objek gugatan, sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa tidak mungkin Tergugat dapat menerbitkan Surat Pengumuman (Objek sengketa) Nomor 800-1142-BKPSDMD Tanggal 30 Oktober 2020 tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, jika melanggar/tidak sesuai dengan Surat



Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Nomor 800-1007-BKPSDMD Tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penjelasan terkait Peserta SKB yang telah mengunggah Sertifikat Pendidik (SERDIK) pada Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019, dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 178-4/99 Tanggal 28 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019, oleh karena itu dalil Penggugat pada Posita Gugatannya angka 1 (satu) dan 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mendalilkan Sertifikat Pendidik yang dimiliki Peserta Seleksi CPNS Kota Parepare atas nama ASTA Nomor peserta 1973721130000 1191, mata pelajaran Sertifikasi : 203 (2015-028) Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak linier dengan formasi jabatan yang dilamar yakni Guru Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Guru kelas MI dengan kode sertifikat 028 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, maka kode Sertifikat linier dengan kode sertifikat 027 yakni Guru kelas SD/Umum, merupakan dalil yang keliru, karena dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, aturan dimaksud berlaku bagi Guru yang mutasi ke sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, bukan berlaku bagi guru yang baru mendaftar, sedangkan Saudara ASTA merupakan peserta seleksi CPNS yang baru lulus serta baru diangkat menjadi CPNS Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai Guru Pendidikan Agama Islam, dan perlu Penggugat ketahui bahwa yang dimaksud guru yang bersertifikat Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang penataan Linieritas Guru yang bersertifikat pendidik tersebut adalah Guru kelas, bukan untuk Guru Pendidikan Agama Islam, karena memang terkait Guru Pendidikan Agama Islam tidak diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan linieritas Guru Bersertifikat Pendidik ; Bahwa selanjutnya, dalam penetapan linieritas sertfikat pendidik peserta seleksi CPNS formasi Tahun 2019 adalah berdasarkan hasil verifikasi pada Kementerian Agama Kota Parepare dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru pendidikan Agama Islam yang Bersertifikat Pendidik, karena untuk Sertifikat Pendidik Formasi Tenaga Guru Pendidikan Agama Islam tidak diatur secara khusus pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Oleh karena itu, dalil posita Penggugat angka 3 (tiga) ini juga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;



5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah dalil yang keliru dan hanya merupakan asumsi belaka, sehingga untuk membuktikan perkataannya, pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tersebut harus dapat hadir sebagai saksi di depan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Penggugat, dan konsultasi personal/wawancara yang dilakukan Penggugat ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya bukan hanya di Bidang Pendidikan Madrasah saja, tetapi juga melakukan konsultasi di Bidang Pendidikan Agama Islam, karena pada setiap Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota ada bidang yang menangani madrasah, juga ada yang menangani Pendidikan Agama Islam;

Bahwa adapun dalil Penggugat terkait koordinasi yang dilakukan Panitia seleksi CPNS Kota Parepare dengan Kementerian Agama Kota Parepare dalam hal verifikasi Sertifikat Pendidik (SERDIK) Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang melamar jabatan Guru Agama Islam di SD Negeri itu bukan wilayah Kewenangan Kementerian Agama Kota Parepare merupakan dalil yang menyesatkan, karena setelah Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019 melakukan pencermatan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru yang Bersertifikat Pendidik, tidak ditemukan pengaturan terkait Guru Pendidikan Agama Islam, sehingga dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama yang Bersertifikat Pendidik pada Bab III angka 6, yaitu penggunaan Sertifikat Pendidik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, dimana dinyatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Jenjang Dasar serta Menengah, dapat diajarkan oleh Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Guru Kelas, dengan ketentuan yang mengeluarkan sertifikat pendidik profesionalnya adalah LPTK Agama Islam (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia), sehingga amat nyata bila Kementerian Agama Kota Parepare berwenang dalam verifikasi Sertifikat pendidik;

Bahwa selanjutnya, pihak Kementerian Agama Kota Parepare dalam melakukan verifikasi terhadap SERDIK peserta CPNS dengan keterangan linier, ternyata juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru pendidikan Agama Islam yang bersertifikat Pendidik. Dan berdasarkan hasil koordinasi pihak Kementerian Agama Kota Parepare dengan pihak Kementerian Agama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Nomor B-4019/Kk.21.16/4/PP.00/11/2020 tanggal 12 November 2020, Perihal Penjelasan Sertifikat Pendidik peserta CPNS BKPSDMD Daerah Kota Parepare, dijelaskan bahwa Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik mata pelajaran Aqidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (atau yang serumpun dengan PAI) kemudian diangkat menjadi Guru Pendidikan Agama Islam, maka Sertifikat Pendidiknya dapat digunakan untuk menerima tunjangan profesi Guru pendidikan Agama Islam (linier);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Bahwa adapun dalil Penggugat setelah berkonsultasi dengan Pejabat Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan pemilik Sertifikat Pendidik Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik dia berstatus sebagai PNS atau Non PNS atau honorer, apabila mendaftar atau mutasi ke SD Negeri diverifikasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan, hal tersebut diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan linieritas Guru Bersertifikat Pendidik yang berlaku bagi Guru yang mutasi ke sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, sedangkan Saudara ASTA merupakan peserta seleksi CPNS yang baru lulus serta baru diangkat menjadi CPNS Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai Guru Pendidikan Agama Islam, dan perlu Penggugat ketahui bahwa yang dimaksud guru yang bersertifikat Guru kelas Madrasah Ibtidaiyah pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang penataan Linieritas Guru yang bersertifikat pendidik tersebut adalah Guru kelas, bukan Guru Pendidikan Agama Islam. Untuk itu, terhadap dalil penggugat pada angka 4 (empat) ini sudah sepatutnya dikesampingkan;

6. Bahwa sehubungan dengan adanya peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Soppeng yang sertifikat pendidiknya dinyatakan tidak linier dengan jabatan yang dilamar oleh Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Soppeng sesuai dalil Posita Penggugat pada angka 5 (lima), maka Tergugat menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh Panitia Seleksi Nasional kepada masing-masing Panitia Seleksi CPNS Instansi Daerah untuk melakukan verifikasi terhadap Sertifikat Pendidik Peserta CPNS pada lingkup daerah;

Hal tersebut berdasarkan pada surat yang disampaikan pihak Panselnas yaitu Surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (selaku Penanggung Jawab Tim Finalisasi Hasil Pemberkasan, dan Penetapan Nip, agar dilakukan verifikasi dokumen sertifikat pendidik bagi formasi guru sebelum dilakukan integrasi data SKD-SKB) Nomor D 26-30/V 178-4/99 tanggal 28 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019, dimana pada lampiran surat tersebut berisi format Surat Pernyataan Sertifikat Pendidik Jabatan Guru Seleksi CPNS 2019, beserta rincian nama pelamar dan dokumen sertifikat pendidik yang diisi dan ditandatangani oleh Ketua Pansel instansi. Kemudian Surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tersebut ditindaklanjuti sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Sekteraris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare tertanggal 5 Oktober 2020, dan telah disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional melalui aplikasi SSCN (Surat Pernyataan sesuai format surat pernyataan pada lampiran Surat BKN Nomor D 26-30/V 178-4/99 tersebut);

Bahwa selain hal tersebut di atas, dasar verifikasi terhadap Sertifikat Pendidik peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare adalah sesuai dengan peraturan dan keputusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Lampiran I, Huruf F angka 5, yang menyatakan bahwa *“pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB”*;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;
Bahwa dalam Pasal 1 PERMENDIKBUD No.16 Tahun 2019, berbunyi:

Pasal 1

“Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru bersertifikat Pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini”;

Sehingga amat nyata pada lampiran PERMENDIKBUD Nomor 16 Tahun 2019 tersebut tidak tercantum/tidak mengatur terkait sertifikat pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam, atau dengan kata lain belum ada petunjuk teknis dalam PERMENDIKBUD No.16 Tahun 2019 terkait hal tersebut;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama yang Bersertifikat Pendidik;
Bahwa pada lampiran Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 berisi :
Bab I berbunyi :

“Oleh karena Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman pemenuhan Beban Kerja Guru madrasah yang bersertifikat Pendidik, tidak mengatur pemenuhan beban kerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), amat perlu dibuat petunjuk teknis pemenuhan beban kerja Guru Pendidikan Agama Islam sebagai dasar perhitungan beban kerja mengajar....”;

Bab III angka 3 dan 6 yaitu Penggunaan Sertifikat Pendidik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam :

“Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan jenjang dasar serta menengah dapat diajarkan oleh Guru yang memiliki sertifikat pendidik Akidah, Ahklak, dan Guru yang memiliki sertifikat pendidik guru kelas dengan ketentuan yang mengeluarkan sertifikat pendidik profesionalnya adalah LPTK Agama Islam”;

Bahwa berdasarkan peraturan dan keputusan tersebut di atas, maka dilakukan verifikasi ulang terhadap Sertifikat Pendidik (SERDIK) peserta CPNS yang telah diunggah pada SSCN, untuk SERDIK atas nama ASTA yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, maka

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



penetapan linieritasnya setelah dilakukan verifikasi pada Kementerian Agama Kota Parepare, dan sebagai bukti telah dilaksanakan verifikasi SERDIK, Panitia Seleksi CPNS membuat Berita Acara Verifikasi Keabsahan Sertifikat Pendidik (SERDIK) yang ditanda tangani oleh Pihak Kementerian Agama Kota Parepare, bukan meminta rekomendasi agar melinierkan SERDIK sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam setiap sanggahan/pelaporannya, sehingga dari uraian tersebut di atas, terhadap dalil penggugat pada angka 5 (lima) ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6 (enam) adalah dalil yang keliru, sebab Tergugat selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019 tidaklah dapat dikategorikan memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Pengumuman (Objek Gugatan) yang digugat itu tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas) dan dalam setiap tindakan atau dalam setiap Surat Pengumuman yang di terbitkan oleh Tergugat, selalu berhati-hati serta cermat sesuai dengan petunjuk dari Panitia Seleksi Nasional;

Bahwa Surat Pengumuman (objek gugatan) perkara *a quo* tersebut juga telah diperiksa oleh Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : B/1780/LM.11-27/0259.2020/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Perihal : Penutupan Laporan, yang pada intinya (setelah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) berpendapat bahwa tidak ditemukan maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare Tahun 2019/ BKPSDMD Kota Parepare dalam verifikasi ulang sertifikat pendidik peserta seleksi CPNS 2019 formasi jabatan Ahli pratama Guru Agama Islam SD Negeri 75 Parepare, dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maka Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan laporan (Penggugat) ditutup;

Bahwa Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) nya dengan Nomor Register 0259/LM/XII/2020/MKS Tanggal 18 Desember 2020, memuat antara lain :

Hasil Pemeriksaan pada angka 2 (dua) :

"Bahwa sebagaimana keterangan pelapor, yang pada intinya SERDIK peserta An.ASTA tidak linier dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 890 tahun 2019, oleh Terlapor memberi tanggapan sebagaimana poin 1 di atas. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan berpendapat kewenangan dalam menentukan keabsahan SERDIK berada pada Kementerian Agama dimana oleh Kementerian Agama telah menanggapi sebagaimana poin 1 huruf f";



Hasil Pemeriksaan pada angka 3 (tiga) :

"Bahwa sebagaimana keterangan pelapor yang mempertanyakan terkait penggunaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 sebagai dasar acuan linier SERDIK oleh Terlapor memberi tanggapan sebagaimana diuraikan pada poin 1 huruf d dan f. Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan berpendapat bahwa suatu peraturan menjadi tidak berlaku apabila terdapat peraturan yang baru secara tegas mencabut peraturan tersebut. Dalam hal ini peraturan baru tersebut tidak secara tegas mencabut (biasanya dalam ketentuan penutup) maka peraturan tersebut tetap berlaku. Dalam doktrin, pada prinsipnya peraturan perundang-undangan hanya mungkin dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi (Bagir Manan : 1992, hlm.22)";

Hasil Pemeriksaan pada angka 4 (empat) :

"Bahwa sebagaimana beberapa poin diatas, berdasarkan dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru pendidikan Agama Islam yang bersertifikat Pendidik, BAB III angka 3 Penggunaan Sertifikat Pendidik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, yang menerangkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan anak usia dini jalur formal dan jenjang dasar serta menengah dapat diajar oleh Guru yang memiliki sertifikat pendidik guru kelas dengan ketentuan yang mengeluarkan sertifikat pendidik profesionalnya adalah LPTK Agama Islam serta hasil konsultasi Terlapor dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi selatan dan Berita Acara Verifikasi keabsahan Sertifikat Pendidik (SERDIK), dengan demikian Terlapor tidak terbukti melakukan tindakan penyimpangan prosedur terhadap proses seleksi CPNS formasi Tahun 2019 Kota Parepare";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap dalil Penggugat pada angka 6 (enam) ini pun sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

8. Bahwa mengenai *petitum* "dalam penundaan" dimana penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan "*mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat*" adalah merupakan *petitum* yang tidak berdasar, sebab *petitum* ini bertentangan dengan Asas Peradilan Administrasi *Het Vermoeden van Rechtmatigheid* atau *Presumptio Justea Causa* yang menegaskan bahwa :

"Demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum";

Selain itu, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga menyatakan :

Pasal 67

- 1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*



Bahwa adanya *Petitum* gugatan Penggugat ini menunjukkan bahwa Penggugat terkesan memaksakan kehendaknya, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas mencantumkan unsur kepentingan yang mendesak itu adalah menyangkut hak, misalnya hak milik, hak pakai, hak sewa dan sebagainya, dan keadaan yang sangat mendesak dari bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara itu hanya terjadi apabila ada keadaan yang memaksa, keadaan darurat yang genting seperti perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula apabila Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan;

Selain itu mengutip pendapat Rozali Abdullah (dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 6) :

"Bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocent) seperti yang kita kenal dalam hukum acara pidana. Dimana seorang Pejabat Tata usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan ia salah di dalam membuat Keputusan Tata usaha Negara, atau dengan kata lain suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan hukum), sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum). Sehingga digugatny suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tidak akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan keputusan tersebut";

Oleh karena itu, terhadap *petitum* Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan *amar* sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijik verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Maret 2021, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out ; Pengumuman Nomor: 800-1142-BKPSDMD Tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2020 ;
2. Bukti P.2 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Perihal: Pelaporan Penyelenggara CPNS Kota Pare-Pare ditujukan Kepada Yth. Walikota Parepare di Parepare, tanggal 4 November 2020 ;
3. Bukti P.3 : Fotokopi dari fotokopi ; Surat Penggugat Perihal: Dugaan Maladministrasi terkait Verifikasi Sertifikat Pendidik Guru Kelas MI Pada Seleksi CPNS kota Parepare, tanggal 12 Desember 2020 ;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out ; Pengumuman Nomor: 800-1007-BKPSDMD Tentang Penjelasan Terkait Peserta SKB yang Telah Menggunggah Serdik pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, tanggal 1 Oktober 2020 ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out ; Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian selaku Penanggung Jawab Tim Finalisasi Hasil, Pemberkasan, dan Penetapan NIP, Nomor: D 26-30/V 178-4/99, tanggal 28 September 2020 Perihal: Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019 ;
6. Bukti P.6 : Fotokopi dari fotokopi ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2020 ;
7. Bukti P.7 : Fotokopi dari fotokopi ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, tanggal 15 Mei 2019 ;
8. Bukti P.8 : Fotokopi dari fotokopi ; Detil Data PTK Pangkalan Data Peminjaman Mutu Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, Nama Lengkap ASTA ;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out ; Live Score SKB Kanreg IV BKN Makassar Sesi 3 (24 September 2020) ;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Kartu Tanda Penduduk NIK: 7315011212850001, atas nama Mustajar ;
11. Bukti P.11 : Fotokopi dari fotokopi ; Kartu Peserta Ujian SKB CPNS 2019, Instansi Pemerintah Kota Parepare, atas nama Mustajar ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.12 : Fotokopi dari fotokopi ; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 890 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik, tanggal 18 Oktober 20219 ;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out; Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS 2019, Kode Instansi: 7319-Pemerintah Kab. Soppeng ;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out; Detil Data PTK Pangkalan Data Peminjaman Mutu Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, atas nama Hasna ;
15. Bukti P.15 : Fotokopi dari fotokopi ; Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS 2019, Kode Instansi: 7321-Pemerintah Kab. Enrekang ;
16. Bukti P.16 : Fotokopi dari fotokopi ; Detil Data PTK Pangkalan Data Peminjaman Mutu Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, atas nama Ica Safitri Ruslan ;
17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out ; Pengumuman Nomor: 800/5561/BKD, tanggal 5 November 2020 tentang Hasil Sanggah CPNS Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 ;
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan hasil print out ; Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS 2019, Kode Instansi: 6110-Pemerintah Kab. Garut ;
19. Bukti P.19 : Fotokopi dari fotokopi ; Detil Data PTK Pangkalan Data Peminjaman Mutu Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, atas nama Cahyo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.27, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi dari fotokopi ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2017 ;
2. Bukti T.2 : Fotokopi dari fotokopi ; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bukti T.3 : Fotokopi dari fotokopi ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Walikota Parepare Nomor 1187 Tahun 2019 Tentang Penetapan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Nopember 2019 ;
5. Bukti T.5 : Fotokopi dari fotokopi ; Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian selaku Penanggung Jawab Tim Finalisasi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil, Pemberkasannya, dan Penetapan NIP, Nomor: D 26-30/V 167-4/99, tanggal 17 September 2020 ; Perihal: Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengelolaan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th.2019;
6. Bukti T.6 : Fotokopi dari fotokopi ; Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian selaku Penanggung Jawab Tim Finalisasi Hasil, Pemberkasannya, dan Penetapan NIP, Nomor: D 26-30/V 178-4/99, tanggal 28 September 2020, Perihal : Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengelolaan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th.2019;
 7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pengumuman Nomor : 800-1007-BKPSDMD Tentang Penjelasan Terkait Peserta SKB Yang Telah Menggugah Serdik Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, tanggal 1 Oktober 2020 ;
 8. Bukti T.8 : Fotokopi dari fotokopi ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik ;
 9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Plt. Kepala Bidang Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Parepare, Perihal: Permohonan Verifikasi Sertifikat Pendidik (SERDIK) pendaftar CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, tanggal 2 Oktober 2020 ;
 10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Berita Acara Verifikasi Keabsahan Sertifikat Pendidik (SERDIK), tanggal 2 Oktober 2020 ;
 11. Bukti T.11 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5371 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Yang Bersertifikat Pendidik, tanggal 2 Oktober 2017 ;
 12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Sertifikasi Pendidik Jabatan Guru Seleksi CPNS 2019, tanggal 5 Oktober 2020 ;
 13. Bukti T.13 : Fotokopi dari fotokopi ; Surat Deputi Bidang Mutasi an. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: D 26-30/V 207-9/99, tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Usul Penetapan NIP CPNS Tahun 2019 secara elektronik ;
 14. Bukti T.14 : Fotokopi dari fotokopi ; Perihal: Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019, tanggal 27 Oktober 2020 ;
 15. Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Pengumuman Nomor : 800-1142-BKPSDMD Tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.16 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Kementerian Agama Kota Parepare, Nomor : B-4019/Kk.21.16/4/PP.00/11/2020, tanggal 12 Nopember 2020, Hal: Penjelasan Sertifikat Pendidik Peserta CPNS BKPSDM Daerah Kota Parepare ;
17. Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Tergugat Nomor: 800/1211/BKPSDM, tanggal 16 Nopember 2020, Perihal : Sanggahan terkait Pelaporan Penyelenggaraan CPNS Kota Parepare ;
18. Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Walikota Parepare Nomor 994 Tahun 2020, Tentang Penetapan Daftar Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, tanggal 5 November 2020;
19. Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Tergugat Nomor: 800-1264-BKPSDMD tanggal 27 November 2020 Perihal: Penjelasan terkait laporan dugaan Maladministrasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kota Parepare ;
20. Bukti T.20 : Fotokopi dari fotokopi ; Penetapan NIP CPNS Daerah Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara, atas nama Asta, S.Pd.I., NIP.1986072020121004, tanggal 30-11-2020 ;
21. Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Ombudsman RI, Nomor: B/ 1780/LM.11-27/0259.2020XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, Hal: Penutupan Laporan ;
22. Bukti T.22 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, No.Register: 0259/LM/XII/2020/Mks, tanggal 18 Desember 2020 ;
23. Bukti T.23 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Walikota Parepare Nomor: 813.3-80-2020 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Asta, S.Pd.I., tanggal 28 Desember 2020 ;
24. Bukti T.24 : Fotokopi dari fotokopi ; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7180 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 26 Desember 2018 ;
25. Bukti T.25 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Sertifikat Pendidik Nomor: 2121502801174 atas nama Asta, tanggal 31 Desember 2015;
26. Bukti T.26 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (STAI-DDI) Pare-Pare, memberikan Ijazah kepada: ASTA, tanggal 23 Juli 2010 ;
27. Bukti T.27 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Transkrip Nilai No.094/STAI/DDI/TN/VII/2010, atas nama Asta, tanggal 23 Juli 2010, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (STAI-DDI) Pare-Pare ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama GUNTUR. M, S.H. dan HASAN BASRI, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 April 2021 masing-masing sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI PERTAMA TERGUGAT : GUNTUR M, S.H. ;

- Bahwa saksi tahu setelah pengumuman hasil integrasi masih ada terkait dengan proses integrasi bahwa setelah hasil integrasi, dari integrasi panselnas panitia tindak lanjut dengan pengumuman panselnas sesuai dengan petunjuk dari panselnas bahwa diberikan kesempatan peserta untuk sanggahan selama 3 hari ke depan dan juga diberikan tanggapan sanggahan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberi sanggahan tanggal 3 Nopember 2020 ;
- Bahwa saksi tahu dijawab oleh Panitia tanggal 3 Nopember 2020 melalui sistem ;
- Bahwa Penggugat diberikan kesempatan melakukan banding administrasi dan melakukan laporan ke Walikota Parepare dan Badan Kepegawaian ;
- Bahwa saksi tahu laporan bulan Nopember 2020 ;
- Bahwa saksi tahu hasil Pengumuman tes tanggal 30 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi tahu 3 hari diberi sanggahan ;
- Bahwa saksi 3 hari masa sanggahan diatur disurat deputy tim Panselnas ;
- Bahwa dijawab sanggahan banding di Walikota ;
- Bahwa saksi tahu dijawab pada tanggal 16 Nopember 2020 ;
- Bahwa yang menunjukan nilai integrasi dan menentukan pengumuman BKN dan integrasi hasil SKD itu adalah pengelola panselnas ;
- Bahwa saksi mengetahui nilai hasil saudara Asta dan Mustajab ada di dalam pengumuman yang dilampirkan bahwa posisi saudara Mustajab di urutan kedua dibawah Asta, setelah dilakukan verifikasi sertifikat pendidik ;
- Bahwa saksi tahu mengenai sertifikasi pendidik pada saat dari panitia seleksi melakukan sehingga diverifikasi di Kementerian Agama sesuai surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian tanggal 17 September 2020, menjelaskan bahwa melakukan menverifikasi terhadap sertifikasi pendidik jabatan Guru yang dilamar (linier) yang telah diunggah sertifikat pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 16 tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tahu dilegalisasi di Kementerian Agama ;
- Bahwa diverifikasi sertifikat pendidik di dinas umum dan kementerian agama jadi kami melakukan ada 2 (dua) intansi yaitu untuk Sertifikat pendidik yang dikeluarkan kementerian agama kami juga melakukan kementerian agama, dan untuk sertifikasi pendidik dikeluarkan kementerian Dikti Mendikbud kami lakukan di Kabupaten Kota ;
- Bahwa saudara Asta sertifikat pendidik dikeluarkan oleh Kementerian Agama berdasarkan data dokumen sertifikat pendidik kami lihat dikeluarkan oleh kementerian agama sertifikat itu di rayon Makassar ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat saudara Asta sertifikat Madrasah Ibtidayah sedang informasi diterima sertifikat pendidik terkait dengan lampiran Peraturan Mendikbud No.16 tahun 2019 dengan hasil panitia, sebelum diverifikasi bahwa bersangkutan adalah pelamar Agama Islam dan sertifikat pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah dan Mendikbud mengatur juga Guru kelas dan koordinasi dengan Kementerian Agama ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi itu bisa dipakai dibuktikan dengan berita acara ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat pendidik untuk serdik yang Madrasah Ibtidayah itu bisa dipakai untuk melamar Guru Agama di Sekolah Dasar Negeri Umum ;
- Bahwa saksi tahu kepala Seksi Pendidikan mendikbud ada hadir kepala seksi tetapi bukan menandatangani, yang menandatangani itu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Pare-pare ;
- Bahwa saksi tidak tahu punya sertifikat ;
- Bahwa hasil panitia terkait dengan kejadian di Soppeng diverifikasi dengan di panitia seleksi nasional dengan di Soppeng pernah ada kejadian dan panitia daerah ber koordinasi dengan panitia daerah tersebut bahwa terkait dengan verifikasi di kementerian Agama yang dilamar (linier) sertifikasi pendidik sama dan dikembalikan masing-masing panitia daerah ;
- Bahwa berita acara yang dibuat pada verifikasi sertifikat pendidik di tanda tangani Kasubag TU Kementerian Agama Pare-pare betul ada bukti T-10 ;
- Bahwa saksi tahu panitia daerah tidak berwenang menilai hasil, hanya pusat menilai ;
- Bahwa hasil integrasi yang menentukan hasil tersebut panitia pusat meminta dokumen dan hasilnya juga ditentukan oleh pusat ;

2. KETERANGAN SAKSI KEDUA TERGUGAT : HASAN BASRI

- Bahwa saksi tahu mengetahui ada seleksi hasil integrasi sertifikat pendidik atas nama audara Asta dari panitia seleksi ;
- Bahwa saksi tahu dari dasar peraturan yang menggunakan oleh kementerian agama dalam menentukan sertifikat pendidik dengan informasi CPNS sesuai dengan petunjuk teknis keputusan direktur jenderal pendidikan islam Nomor 5371 tentang pemuahan beban kerja guru pendidik agama Islam, kemudian petunjuk teknis kementerian agama islam Nomor 5780 tentang kriteria guru pendidik agama islam itu di jelaskan bahwa salah satunya adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik guru kelas madrasah ;
- Bahwa sertifikat pendidik atas nama Asta ini guru kelas Madrasah Ibtidaiyah linier dengan informasi guru agama sesuai dengan tugasnya sebagai guru Agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu atas nama Asta sebagai guru Agama Islam walaupun sertifikat pendidik bisa mengajar di sekolah SD umum di bawah pemerintah daerah ;
- Bahwa di Kementerian Agama di Parepare ada di bidang lain selain bidang agama Madrasah Kementerian Agama membidangi pendidikan ada 3 yaitu ada bidang ibtidaiyah madrasah itu khusus sekolah kementerian agama, ada bidang yang bidang pendidikan agama islam membidangi sekolah guru agama islam, sekolah umum dan sekolah guru agama ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat pendidik itu pendidikan guru agama islam bukan guru madrasah ;
- Bahwa ada aturan Kementerian agama ada keputusan agama RI Nomor 890 tahun 2019 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru Madrasah yang bersertifikat pendidik, kemudian panitia pakai keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam nomor 5371 tentang petunjuk teknis pemenuhan beban kerja guru pendidikan agama islam, yang pakai peraturan Dirjen Agama Nomor 5371 tahun 2017 dan Nomor 7180 tahun 2018 itu kesemuanya ada di dalam pengelolaan flon profesional menyangkut persoalan guru kelas masuk pelamar melinier karena dia memiliki sertifikat pendidik dan bisa dibayarkan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya dia sudah mengajar mengenai beban kerja itu dan bisa dibayarkan tunjangan sertifikatnya ;

- Bahwa saksi tahu saudara Asta memiliki sertifikat pendidik MI itu bisa melamar untuk guru SD umum sedangkan sertifikatnya itu dari Madrasah ibtidaiyah karena ada dipola dasarnya petunjuk tennis menyatakan bahwa salah satu dari liniernya sertifikat pendidik guru kelas diatur dalam Peraturan Nomor 5371 tahun 2017 itu menyatakan guru kelas yang memiliki sertifikat pendidik madrasah ibtidaiyah, bukti T-11 ;
- Bahwa saksi, bukan sebagai Panitia ;
- Bahwa saksi jabatan kepala bidang pendidikan agama islam di kementerian agama ;
- Bahwa saksi tahu beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik yaitu ada Madrasah, ada pesantren dan ada pendidikan Agama Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2021 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan di persidangan secara elektronik pada tanggal 4 Maret 2021 yang mana dalam Jawaban tersebut telah memuat eksepsi yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis di persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis di persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini, yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pengumuman Nomor: 800-1142-BKPSDMD,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2009 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, tanggal 30 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolute*)
2. Eksepsi Tidak Lengkapnya Subyek Tergugat (*Ex Ceptio Plurium Litis Contractum*);
3. Eksepsi Gugatan Illusior (Hampa atau Sia-sia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Objek yang disengketakan harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat adalah subjek hukum orang atau badan hukum perdata sementara Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketa harus timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai apakah sengketa *a quo* memenuhi ketiga unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis, dimana tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan eksekutif (di luar fungsi legislasi, anggaran/*budgeting*, dan pengawasan/*controlling*) dan kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan, lebih lanjut objek sengketa tersebut telah bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak pula termasuk dalam KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat adalah subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah apakah esensi dari sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan Gugatan Penggugat adalah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat tentang tidak lengkapnya subyek Tergugat (*Ex Ceptio Plurium Litis Contractum*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dengan tidak dilibatkannya Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena tidak lengkapnya subyek Tergugat (*Ex Ceptio Plurium Litis Contractum*);

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dapat diketahui bahwa objek sengketa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019, oleh karenanya menurut Majelis Hakim didudukannya Ketua Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 sebagai Tergugat sudah tepat dan tidak perlu melibatkan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tidak lengkapnya subyek Tergugat (*Ex Ceptio Plurium Litis Contractum*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat tentang Gugatan Illusior (Hampa atau Sia-sia);

Menimbang, bahwa yang Penggugat mohonkan untuk dibatalkan adalah Surat Pengumuman Nomor: 800-1142-BKPSDMD, tentang Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2009 khususnya halaman 90 nomor urut 1 (satu) atas nama Asta, tanggal 30 Oktober 2020, karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah Illusioner melainkan berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Illusior (Hampa atau Sia-sia) beralasan untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan tidak adanya fakta hukum yang dapat mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat, menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat telah ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Penerimaan CPNS Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019 melalui Keputusan Walikota Parepare Nomor 1187 Tahun 2019, tanggal 8 November 2019, Tentang Penetapan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019, oleh karenanya Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti P.1=T.15 dan T.4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Walikota Parepare telah menetapkan Panitia Pelaksana Penerimaan CPNS Kota Parepare Tahun Anggaran 2019 dan Penggugat adalah salah satu Peserta Ujian SKB CPNS 2019 di Pemerintah Kota Parepare (*vide* bukti T.4 dan P.11) ;

Menimbang, bahwa Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian selaku Penanggung Jawab Tim Finalisasi Hasil, Pemberkasan dan Penetapan NIP Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 Perihal : Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019, dan Surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 178-4/99 Tanggal 28 September 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019 (*vide* bukti T.5 dan T.6), dan atas dasar bukti T.6 tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan bukti T.7 berupa Pengumuman Nomor : 800-1007-BKPSDMD, tanggal 1 Oktober 2020 Tentang Penjelasan Terkait Peserta SKB Yang Telah Mengunggah Serdik Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Parepare Formasi Tahun 2019 dan juga bukti T.12 berupa Surat Pernyataan Sertifikasi Pendidik Jabatan Guru Seleksi CPNS 2019, tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa data sertifikat pendidik jabatan guru pada seleksi CPNS 2019 sejumlah 12 peserta sudah diverifikasi keabsahan dan linearitasnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya bukti T.7 oleh Tergugat, Plt. Kepala BKPSDM Kota Parepare telah memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare agar dapat dilakukan verifikasi terkait keabsahan dan kelinieran SERDIK yang dimiliki peserta CPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI yaitu atas nama Asta dan Rusyaid. Atas permohonan tersebut, Kementerian Agama Kota Parepare telah melakukan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi sertifikat pendidik peserta CPNS atas nama Asta dan Rusyaid tersebut yang mana diperoleh keterangan linier (*vide* bukti T.9 dan T.10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019, Penggugat dinyatakan tidak lulus (*vide* bukti P.1 = T.15);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah melakukan sanggahan/ keberatan yang pada pokoknya karena pihak Panitia Seleksi CPNS Kota Parepare tahun 2019 melanggar aturan dengan memberlakukan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5371 tahun 2017 saat verifikasi Serdik dan Serdik atas nama Asta dan Rusyaid tidak linier dengan jabatan yang dilamar sesuai aturan yang berlaku yakni Permendikbud RI No. 16 Tahun 2019 dan sanggahan tersebut telah pula ditanggapi oleh Tergugat (*vide* bukti P.2 dan T.17);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melaporkan adanya dugaan mal administrasi terkait verifikasi sertifikat pendidik Guru kelas MI pada seleksi CPNS Kota Parepare kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan serta Menteri PAN RB, Kepala BKN RI Pusat, Kepala PPSR BKN RI, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Pusat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektur Daerah Kota Parepare (*vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah meminta klarifikasi tertulis kepada Tergugat dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan dimana disimpulkan tidak ditemukan adanya maladministrasi dalam proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 Kota Parepare (*vide* bukti T.19, T.21, dan T.22) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.16 berupa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare No. B-4019/Kk.21.16/4/PP.00/11/2020, tanggal 12 November 2020, hal: Penjelasan Sertifikat Pendidik Peserta CPNS BKPSDM Daerah Kota Parepare, diketahui hasil telaah dan kajian terhadap regulasi yang berlaku pada Kementerian Agama dan petunjuk serta penjelasan pihak Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya peraturan dan petunjuk (juknis) tentang linearitas sertifikat pendidik (Serdik) dengan jabatan yang dilamar peserta seleksi CPNS Kota Parepare, yaitu :

1. Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang bersertifikat Pendidik, Bab III Penggunaan Sertifikat Pendidik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam;
2. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Nomor : 7180 Tahun 2018, Bab II Kriteria Penerima, bahwa salah satu kriteria penerima tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran rumpun PAI dan Guru kelas pada Madrasah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ;
3. Hasil konsultasi dengan pihak Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka guru yang memiliki sertifikat Pendidik Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (atau yang serumpun dengan PAI) kemudian diangkat menjadi Guru Pendidikan Agama Islam, maka sertifikat pendidiknyapun dapat digunakan untuk menerima tunjangan profesi Pendidikan Agama Islam (linear) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, khususnya huruf F Ketentuan dan Persyaratan Umum, angka 5 disebutkan bahwa Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang bersertifikat Pendidik, khususnya Bab III angka 6 Penggunaan Sertifikat Pendidik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, ditentukan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan jenjang dasar serta menengah dapat diajar oleh : Guru yang memiliki sertifikat pendidik guru kelas dengan ketentuan yang mengeluarkan sertifikat pendidik profesionalnya adalah LPTK Agama Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7180 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, khususnya Bab II Ketentuan Penerima huruf A angka 1e, ditentukan bahwa Guru/Pengawas PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, mata pelajaran rumpun PAI dan guru kelas pada madrasah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kota Parepare telah melakukan verifikasi terhadap sertifikat pendidik peserta CPNS *in casu* atas nama Asta dengan keterangan linier dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang bersertifikat Pendidik, sebagai aturan khusus untuk pemenuhan beban kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang masih berlaku. Adapun terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Sertifikat Pendidik yang dimiliki Peserta Seleksi CPNS Kota Parepare atas nama ASTA Nomor peserta 1973721130000 1191, mata pelajaran Sertifikasi : 203 (2015-028) Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak linier dengan formasi jabatan yang dilamar yakni Guru Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat untuk sertifikat pendidik formasi tenaga Guru Pendidikan Agama Islam tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri tersebut dan aturan dimaksud berlaku bagi Guru yang mutasi ke sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, bukan berlaku bagi guru yang baru mendaftar, sedangkan Saudara Asta merupakan peserta seleksi CPNS yang baru lulus dan baru diangkat menjadi CPNS Pemerintah Daerah Kota Parepare sebagai Guru Pendidikan Agama

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan yang dimaksud guru yang bersertifikat Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru yang bersertifikat pendidik tersebut adalah Guru kelas, bukan untuk Guru Pendidikan Agama Islam dan pada lampiran tersebut juga tidak terkait Pendidikan Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, oleh karenanya beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya beralasan pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.000,- (Tiga ratus Empat puluh Tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh MURSALIN NADJIB, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JASMAN, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	117.000,-
4. PNPB	: Rp.	30.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	347.000,-

(Tiga ratus Empat puluh Tujuh ribu Rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 5/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)